

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/9/PBI/2017
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL
DI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang perlu didukung oleh pasar keuangan yang likuid dan efisien, termasuk di dalamnya pasar uang;
- c. bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar uang;
- d. bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang;
- e. bahwa surat berharga komersial merupakan salah satu instrumen pasar uang yang perlu dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

2. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Korporasi Non-Bank adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas selain Bank.
4. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.
5. Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.
6. Pelaku Pasar Uang yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang.
7. Penerbit Surat Berharga Komersial adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial.
8. Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial adalah Pelaku Pasar yang melakukan transaksi Surat Berharga Komersial.
9. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi dan/atau penatausahaan Instrumen Pasar Uang dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.

11. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial.
12. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.
13. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
14. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
15. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.

BAB II

TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial dengan tujuan:

- a. meningkatkan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan, dan penatausahaan Surat Berharga Komersial;
- b. menciptakan pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui peningkatan jumlah variasi instrumen; dan
- d. meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

BAB III
PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial yaitu Korporasi Non-Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek Indonesia atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial; atau
 - b. tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik namun memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
 2. memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 3. menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat wajar tanpa modifikasian (WTM) secara berturut-turut dari akuntan publik terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak Korporasi Non-Bank beroperasi untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial atau tidak pernah

- mengalami kondisi gagal bayar untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
- c. Korporasi Non-Bank yang pernah mengalami gagal bayar dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial paling singkat 3 (tiga) tahun setelah tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar sepanjang penyelesaian dilakukan secara wajar;
 - d. memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik;
 - e. memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - f. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat dilakukan oleh bank atau korporasi yang menjadi induk dari Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbit, penjamin atau penanggung, dan dokumen terkait dengan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

KRITERIA SURAT BERTHARGA KOMERSIAL

Pasal 4

- (1) Surat Berharga Komersial harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diterbitkan dan ditatausahakan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
 - b. dialihkan secara elektronik;
 - c. diterbitkan dengan sistem diskonto;
 - d. diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing;
 - e. nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit:
 - 1. nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau

2. nominal USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
 - f. pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor paling sedikit:
 1. nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 2. nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
 - g. memiliki tenor 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, atau 12 (dua belas) bulan; dan
 - h. memiliki peringkat instrumen yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar di Bank Indonesia, dengan batasan minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Surat Berharga Komersial yang diatur dalam ketentuan ini harus memenuhi persyaratan surat sanggup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kecuali untuk hal yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

KETERBUKAAN INFORMASI PENERBITAN

Pasal 5

- (1) Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dalam pengungkapan informasi maupun fakta material.

- (2) Prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang akan disampaikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial.
- (3) Memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan struktur Surat Berharga Komersial;
 - b. syarat dan kondisi;
 - c. opini hukum;
 - d. rencana penggunaan dana;
 - e. ikhtisar kegiatan usaha penerbit;
 - f. risiko usaha;
 - g. ikhtisar kinerja keuangan; dan
 - h. informasi pendukung lain yang relevan dengan penerbitan Surat Berharga Komersial.
- (4) Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PENDAFTARAN PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerbitan

Pasal 6

Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial, Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan mekanisme penerbitan yang dipilih.

Pasal 7

Mekanisme penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui:

- a. penerbitan secara tunggal atau individual; atau
- b. penerbitan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penerbitan

Pasal 8

Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial, Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagai Penerbit Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. pemenuhan kriteria instrumen Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan pemenuhan ketentuan mengenai keterbukaan informasi Penerbit Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat memberikan tanggapan dan/atau meminta tambahan informasi kepada Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial sebagai bagian dari proses penelaahan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan tambahan dokumen atau informasi dalam hal diperlukan oleh Bank Indonesia selama proses penelaahan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tidak memberikan penilaian atas keunggulan atau kelemahan Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan.
- (2) Persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang diperoleh Penerbit Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia tidak dapat dipergunakan untuk penerbitan surat berharga lainnya maupun tindakan lainnya yang menguntungkan Penerbit Surat Berharga Komersial.
- (3) Pemenuhan kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penerbit Surat Berharga Komersial.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penerbit Surat Berharga Komersial akan menerbitkan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan, Penerbit Surat Berharga Komersial harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan disertai dengan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. rencana penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan;
 - b. kondisi terkini Penerbit Surat Berharga Komersial; dan
 - c. persyaratan administratif lainnya.

- (2) Kondisi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. peringkat Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan; dan
 - b. kondisi tidak mengalami gagal bayar.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Penerbit Surat Berharga Komersial wajib mencantumkan perubahan informasi maupun fakta material tersebut dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang akan disampaikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial.
- (2) Perubahan informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Persetujuan Bank Indonesia terhadap permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Bank Indonesia tidak dapat memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan sampai dengan Penerbit Surat Berharga Komersial dapat memenuhi seluruh persyaratan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 14

Penerbit Surat Berharga Komersial wajib memastikan bahwa seluruh informasi yang tercantum dalam dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial benar dan tidak menyesatkan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

PENAWARAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL DAN AKSES
TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PENERBITAN SURAT
BERHARGA KOMERSIAL

Pasal 16

- (1) Setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia, Penerbit Surat Berharga Komersial dapat melakukan:
 - a. penawaran kepada calon investor Surat Berharga Komersial; dan
 - b. pengajuan permohonan pendaftaran penatausahaan Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerbit Surat Berharga Komersial harus menyampaikan hasil penawaran kepada Bank Indonesia beserta:
 - a. salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diberikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial; dan
 - b. surat pernyataan yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor Surat Berharga Komersial sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam jangka waktu tertentu dari tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang diberikan oleh Bank Indonesia, Penerbit Surat Berharga Komersial tidak menyampaikan hasil penawaran maka persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial menjadi batal.

- (4) Dalam kondisi tertentu, Penerbit Surat Berharga Komersial dapat melakukan penundaan penawaran Surat Berharga Komersial dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penundaan dimaksud kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal penundaan penawaran Surat Berharga Komersial melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial menjadi batal.

Pasal 17

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan Surat Berharga Komersial harus memastikan bahwa calon investor Surat Berharga Komersial telah membaca memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum menyatakan pemesanan.
- (2) Calon investor Surat Berharga Komersial dapat meminta memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya kepada Penerbit Surat Berharga Komersial dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan Surat Berharga Komersial.
- (3) Penerbit dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan Surat Berharga Komersial harus memberikan kemudahan kepada calon investor Surat Berharga Komersial untuk mengakses memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya terkait Penerbit Surat Berharga Komersial maupun Surat Berharga Komersial.

Pasal 18

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib mengungkapkan peringkat Surat Berharga Komersial yang diterbitkan kepada investor dan/atau calon investor

Surat Berharga Komersial, setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia.

- (2) Lembaga pemeringkat harus melakukan diseminasi peringkat Surat Berharga Komersial pada laman lembaga pemeringkat atau media lainnya untuk mendukung pengungkapan peringkat Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran Surat Berharga Komersial dan akses terhadap keterbukaan informasi penerbitan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII

PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL SERTA PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 20

- (1) Penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dapat dilaksanakan melalui sarana yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan di Bank Indonesia maka penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penatausahaan surat berharga.
- (3) Dalam hal penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan di LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia maka penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait LPP atau ketentuan yang diterbitkan oleh LPP.

Pasal 21

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial harus menerbitkan bukti penerbitan kolektif yang disampaikan kepada Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal Surat Berharga Komersial diterbitkan dengan disertai adanya penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, penjaminan atau penanggungan tersebut harus dicantumkan dalam bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti penerbitan kolektif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan data posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial yang diterbitkannya kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), data posisi kepemilikan investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia melalui LPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian data posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Bagian Kesatu

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial

Pasal 23

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial harus menggunakan jasa Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial.
- (2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bank atau Perusahaan Efek yang berfungsi sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan;
 - b. lembaga pemeringkat;
 - c. konsultan hukum;
 - d. akuntan publik;
 - e. notaris; dan
 - f. lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (4) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia mempertimbangkan pemenuhan persyaratan terkait:
 - a. keabsahan aspek kelembagaan dan/atau individual profesi dari Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial; dan
 - b. kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, tata cara, dan persyaratan pendaftaran Lembaga Pendukung

Penerbitan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial merupakan pihak yang terafiliasi dengan Penerbit Surat Berharga Komersial dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan informasi mengenai hubungan afiliasi tersebut di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan informasi terkait adanya hubungan afiliasi serta hubungan yang menyebabkan satu pihak menjadi terafiliasi dengan Penerbit Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib memberikan pendapat dan keterangan yang objektif, independen, dan tidak menyesatkan.

Bagian Kedua

Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 26

- (1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial meliputi:
 - a. Bank dan Perusahaan Efek yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial; dan
 - b. nasabah yang berperan sebagai investor Surat Berharga Komersial.
- (2) Pihak yang dapat menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial meliputi:
 - a. Perusahaan Efek; dan
 - b. Perusahaan Pialang.

- (3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (4) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia mempertimbangkan pemenuhan persyaratan terkait:
 - a. keabsahan aspek kelembagaan dari Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial; dan
 - b. kemampuan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 27

- (1) Pihak yang dapat menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial untuk kepentingan investor Surat Berharga Komersial meliputi:
 - a. Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian; atau
 - b. Perusahaan Efek.
- (2) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.

- (4) Dalam memberikan persetujuan pendaftaran, Bank Indonesia mempertimbangkan pemenuhan persyaratan terkait:
 - a. keabsahan aspek kelembagaan dari Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial; dan
 - b. kemampuan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X

KETERBUKAAN INFORMASI PASCA-PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Pasal 28

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib mengungkapkan informasi maupun fakta material kepada investor Surat Berharga Komersial dan/atau calon investor Surat Berharga Komersial dalam hal terdapat perubahan atas informasi maupun fakta material terkait kondisi Penerbit Surat Berharga Komersial pascapenerbitan Surat Berharga Komersial.
- (2) Pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera setelah perubahan informasi maupun fakta material terjadi.
- (3) Pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti.
- (4) Pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

melalui sarana yang memudahkan akses informasi oleh investor Surat Berharga Komersial dan/atau calon investor Surat Berharga Komersial.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan informasi maupun fakta material pascapenerbitan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

Penerbit Surat Berharga Komersial wajib memastikan seluruh informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 benar dan tidak menyesatkan.

BAB XI

TRANSAKSI SURAT BERTHARGA KOMERSIAL DI PASAR SEKUNDER

Bagian Kesatu

Transaksi dan Sarana Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Sekunder

Pasal 30

- (1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dapat melakukan transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui perantara Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Dengan melakukan transaksi Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dianggap telah menyetujui untuk memberikan akses kepada Bank Indonesia atas detail data transaksi, penyelesaian transaksi, dan posisi kepemilikan Surat Berharga Komersial.

- (3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial serta Lembaga Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial harus secara aktif menyampaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada investor Surat Berharga Komersial.
- (4) Perhitungan harga transaksi Surat Berharga Komersial menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) yaitu *Actual/360*.
- (5) Penentuan harga dalam transaksi dapat mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang.
- (6) Penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi (T+3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Surat Berharga Komersial dan penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 31

Pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) atau sarana pelaksanaan transaksi lainnya yang lazim digunakan di Pasar Uang.

Pasal 32

Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial harus mendukung pembentukan harga secara transparan dan kredibel.

BAB XII
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN
RISIKO

Bagian Kesatu
Penerbit Surat Berharga Komersial

Pasal 33

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - b. perlindungan konsumen; dan
 - c. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

Bagian Kedua
Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial

Pasal 34

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - b. perlindungan konsumen; dan
 - c. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

Bagian Ketiga

Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 35

- (1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. etika bertransaksi dan kode etik pasar atau pedoman sejenis;
 - b. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - c. perlindungan konsumen; dan
 - d. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.
- (4) Investor Surat Berharga Komersial harus memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi.

Bagian Keempat

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 36

- (1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - b. perlindungan konsumen; dan
 - c. mekanisme penyelesaian sengketa.

- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pasar Uang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan di pasar Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang, instansi, dan/atau lembaga profesi yang terkait.
- (4) Pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (5) Untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan di pasar Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (6) Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam

perdagangan di pasar Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- (7) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (8) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

BAB XIV PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Penerbit Surat Berharga Komersial

Pasal 38

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penerbitan yang memuat informasi mengenai:
 - 1. realisasi distribusi Surat Berharga Komersial; dan
 - 2. penggunaan dana hasil penerbitan; dan
 - b. laporan perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Surat Berharga Komersial yang melakukan penerbitan secara berkelanjutan wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan berkelanjutan.

Pasal 39

Dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan, selain dilaporkan secara berkala dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan perubahan informasi maupun fakta material kepada Bank Indonesia segera setelah terjadi perubahan tersebut.

Pasal 40

Dalam hal Bank Indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporan:

- a. realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
- b. perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
- c. realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); dan/atau
- d. perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Laporan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial

Pasal 42

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia.

- (2) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk laporan yang terkait dengan aspek kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidental.

Pasal 44

Dalam hal Bank Indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Laporan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 46

- (1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam

menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidental.
- (3) Penyampaian laporan oleh Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial berupa Perusahaan Pialang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat

Laporan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial

Pasal 47

- (1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidental.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib

menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Laporan Transaksi oleh Pelaku Transaksi,
Lembaga Pendukung Transaksi, serta Lembaga Pendukung
Penatausahaan dan Penyelesaian Surat Berharga Komersial

Pasal 48

- (1) Pelaku Transaksi berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b harus melaporkan informasi mengenai transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. Bank, apabila transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan Bank;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, apabila transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan perantara Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial; dan/atau
 - c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial, apabila transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan Bank dan/atau Perusahaan Efek.
- (2) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial berupa Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a wajib melaporkan informasi mengenai transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan/atau Lembaga Pendukung

Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang terlibat dalam transaksi Surat Berharga Komersial nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan informasi mengenai transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan oleh nasabah tersebut kepada Bank Indonesia.

- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan pelaporan melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (5) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam

Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Surat Berharga Komersial.

Pasal 49

- (1) LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara penyampaian laporan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dituangkan dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan LPP.

BAB XV

PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia dapat mencabut status terdaftar Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (2).

- (2) Pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. dalam hal berdasarkan penilaian dan evaluasi Bank Indonesia terdapat permasalahan yang mengganggu kemampuan Lembaga Pendukung Pasar Uang dalam melaksanakan kegiatan di Pasar Surat Berharga Komersial maupun Pasar Uang;
 - b. berdasarkan permintaan dari otoritas atau lembaga profesi terkait;
 - c. berdasarkan permintaan dari lembaga atau individu yang bersangkutan; dan/atau
 - d. dalam hal terdapat pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan status terdaftar dari Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 51

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial yang melakukan pelanggaran atas kewajiban untuk :
 - a. memenuhi ketentuan mengenai prinsip keterbukaan serta pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 - b. mencantumkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Penerbit Surat Berharga Komersial yang mencantumkan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang tidak benar dan menyesatkan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal informasi yang tercantum dalam dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya serta dokumen persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui tidak benar dan menyesatkan setelah persetujuan pendaftaran diberikan, Bank Indonesia tetap dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial.
- (4) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak mencantumkan perubahan informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 52

Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak melaporkan:
 - a. realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
 - b. perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
 - c. realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); dan/atau
 - d. perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan data posisi kepemilikan investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan tambahan informasi yang diminta oleh Bank Indonesia atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran tertulis atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
- (5) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 55

Penerbit Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 56

Penerbit Surat Berharga Komersial yang telah menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi tidak dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 57

Dalam hal Penerbit Surat Berharga Komersial melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 37 ayat (5), dan/atau Pasal 37 ayat (6) yang berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian, Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada Penerbit Surat Berharga Komersial berupa larangan penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) tahun dari tanggal pengenaan sanksi.

Pasal 58

- (1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (4) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan tambahan informasi yang diminta oleh Bank Indonesia atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka tertentu sejak dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
- (6) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang memberikan jasa penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang memberikan pendapat dan keterangan yang tidak objektif, tidak independen serta memberikan pendapat dan keterangan yang menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (10) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi penghentian

sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan ke depan.

- (11) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 59

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (6) yang berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan ke depan.

Pasal 60

- (1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran tertulis atas

pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.

- (4) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 61

- (1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
- (4) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan

manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (6) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (7) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan ke depan.
- (8) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pemberian jasa perantara pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Komersial sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 62

- (1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.

- (4) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (6) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi penghentian sementara penerimaan penatausahaan Surat Berharga Komersial dari nasabah baru selama 1 (satu) bulan ke depan.
- (7) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 63

Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 64

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang

berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial kepada otoritas dan/atau lembaga profesi terkait.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui Bank Umum di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Ketentuan mengenai pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial oleh Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Pasal 68

Kewajiban pelaporan transaksi Surat Berharga Komersial yang disampaikan oleh:

- a. Perusahaan Efek sebagai Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);

- b. Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3); dan
- c. Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) yang melaksanakan kegiatan kustodian, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Pasal 69

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 164

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/9/PBI/2017
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL
DI PASAR UANG

I. UMUM

Pasar Uang yang dalam, likuid, dan efisien mempunyai fungsi strategis dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Guna pengembangan Pasar Uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen Pasar Uang, salah satunya berupa Surat Berharga Komersial.

Surat Berharga Komersial merupakan instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sebagai alternatif pendanaan atau pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi Korporasi Non-Bank. Penambahan alternatif tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pembiayaan ekonomi nasional. Sementara itu, pengembangan Surat Berharga Komersial sebagai instrumen Pasar Uang akan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih baik bagi Pelaku Pasar, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur instrumen Pasar Uang yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya. Dalam Pasal 70 tersebut diatur

bahwa Surat Berharga Komersial sebagai salah satu bentuk efek yang merupakan instrumen Pasar Uang dikecualikan dari kewajiban penawaran umum dengan pertimbangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh instansi lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang telah mengatur Pasar Uang dan instrumennya dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pasar Uang. Disamping itu, untuk memperkuat kredibilitas Pasar Uang sebagai media transmisi kebijakan moneter pada umumnya dan pasar Surat Berharga Komersial pada khususnya, Bank Indonesia juga mengatur Surat Berharga Komersial sebagai salah satu instrumen Pasar Uang dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pengaturan Surat Berharga Komersial difokuskan pada pembentukan pasar dengan basis investor profesional (*qualified investor*). Investor profesional (*qualified investor*) merupakan investor yang memiliki pengetahuan investasi yang baik termasuk pemahaman atas risiko investasi. Salah satu cara untuk membentuk pasar dengan basis investor profesional (*qualified investor*) dilakukan melalui pembatasan nominal pembelian Surat Berharga Komersial paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Mempertimbangkan hal tersebut, dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur aspek keterbukaan informasi yang berbeda dengan aspek keterbukaan informasi bagi investor yang bukan merupakan investor profesional (*unqualified investor*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pengaturan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial” antara lain pengaturan dan pengawasan terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penjaminan atau penanggungan” adalah aval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang ditujukan untuk Surat Berharga Komersial dan dituangkan dalam bukti penerbitan kolektif.

Penjaminan atau penanggungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terhadap kapabilitas Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial dalam memenuhi kewajibannya dengan mempertimbangkan data historis (*track record*) pemenuhan kewajiban maupun arus kas dari Korporasi Non-Bank yang baru berdiri masih terbatas. Data historis (*track record*) diperlukan sebagai bahan penilaian kualitas kredit oleh calon investor Surat Berharga Komersial.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah modal yang disetor ditambah dengan laba yang ditahan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah laba yang diperoleh setelah memperhitungkan pemotongan pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial terhadap

kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Huruf c

Penyelesaian secara wajar atas kondisi gagal bayar dinyatakan antara lain melalui:

1. bukti pelunasan atas pinjaman atau kredit;
2. surat pernyataan dari kreditur bahwa pinjaman atau kredit menjadi lunas dalam bentuk akta notarial; dan/atau
3. putusan pengadilan.

Informasi mengenai gagal bayar yang telah dialami beserta penyelesaiannya harus dicantumkan secara rinci dalam dokumen memorandum informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah manajemen inti (direksi) dan pengawas (komisaris) dari Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” antara lain manajemen risiko atas risiko usaha, risiko kredit dari Surat Berharga Komersial dan risiko sistemik.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Penerbitan dan penatausahaan Surat Berharga Komersial tanpa warkat (*scripless*) dimaksudkan untuk memudahkan transaksi antar investor. Sementara itu, tetap terdapat keharusan bagi Penerbit Surat Berharga Komersial untuk menerbitkan bukti penerbitan kolektif atau bentuk lain yang disimpan di Bank Indonesia atau Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Pengalihan secara elektronik dimaksudkan sebagai bentuk endorsemen yaitu penerimaan terkait pemindahan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pengalihan secara elektronik meliputi pula pemindahan atau mutasi pencatatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penetapan besaran nominal dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen Surat Berharga Komersial sebagai *wholesale funding* dan meningkatkan potensi untuk ditransaksikan di pasar sekunder.

Huruf f

Penetapan besaran nominal pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor bertujuan untuk mendorong pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor profesional (*qualified investor*) yang dapat berupa investor institusi maupun investor individu.

Investor profesional (*qualified investor*) dianggap dapat mencari informasi yang diperlukan dalam menilai risiko investasi secara mandiri, memitigasi, dan/atau mengambil risiko investasi.

Nominal pembelian Surat Berharga Komersial berlaku di pasar perdana dan pasar sekunder serta tidak bersifat kelipatan.

Huruf g

Penetapan standarisasi tenor dilakukan untuk mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder dan terciptanya *term structure* suku bunga pasar uang.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemenuhan prinsip keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan calon investor Surat Berharga Komersial memperoleh informasi maupun fakta material yang mencukupi mengenai kondisi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial serta informasi terkait penerbitan Surat Berharga Komersial.

Yang dimaksud dengan “informasi maupun fakta material” adalah informasi atau fakta mengenai kondisi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial, yang bersifat material meliputi peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Surat Berharga Komersial, mempengaruhi kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam membayar kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial, dan/atau mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor Surat Berharga Komersial serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Informasi maupun fakta material dapat berupa informasi dari kejadian, peristiwa, atau fakta yang bersifat transaksional maupun non-transaksional.

Suatu kejadian, peristiwa, atau fakta transaksional dianggap material apabila memiliki nilai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.

Keterbukaan informasi memungkinkan informasi mengenai Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial dapat diakses secara luas, sehingga terdapat konsekuensi bahwa kinerja dan kredibilitas Korporasi Non-Bank yang menerbitkan Surat Berharga Komersial akan selalu dimonitor dan dinilai oleh publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memorandum informasi” adalah dokumen keterbukaan informasi yang diberikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial. Dokumen memorandum informasi dapat memuat berbagai dokumen yang merupakan satu kesatuan.

Ayat (3)

Huruf a

Ringkasan struktur Surat Berharga Komersial mencakup pula informasi peringkat Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “syarat dan kondisi” paling sedikit meliputi persyaratan maupun kondisi tertentu yang diberlakukan dalam tahapan penawaran, penerbitan Surat Berharga Komersial termasuk diantaranya informasi Bank untuk pembayaran pemesanan Surat Berharga Komersial, dan pelunasan Surat Berharga Komersial serta aspek pendukung seperti perpajakan, mekanisme penyelesaian sengketa maupun yurisdiksi hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Mengingat Surat Berharga Komersial merupakan instrumen jangka pendek maka penggunaan dana ditujukan untuk pendanaan jangka pendek seperti modal kerja, pembiayaan aset jangka pendek atau sebagai dana talangan sementara (*bridging financing*) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Informasi pendukung lain yang relevan dengan penerbitan Surat Berharga Komersial, antara lain ikhtisar perjanjian

dalam hal terdapat penjaminan Surat Berharga Komersial atau dalam hal digunakan agen pemantau yaitu pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan investor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan secara tunggal atau individual” adalah penerbitan Surat Berharga Komersial yang dilakukan 1 (satu) kali setelah diperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan atas Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbitan secara berkelanjutan” adalah penerbitan Surat Berharga Komersial yang dilakukan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun setelah diperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan atas Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial akan diberikan oleh Bank Indonesia apabila tidak terdapat tanggapan, perubahan, dan/atau tambahan informasi lebih

lanjut yang harus dipenuhi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Bank Indonesia tidak melakukan penilaian atas kualitas Surat Berharga Komersial yang ditawarkan. Penilaian atas kualitas Surat Berharga Komersial oleh calon investor Surat Berharga Komersial antara lain dapat dilakukan berdasarkan informasi dari memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya. Keputusan melakukan investasi sepenuhnya berada di tangan investor. Risiko investasi termasuk di dalamnya potensi penurunan kinerja Penerbit Surat Berharga Komersial, sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor.

Persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam proses persiapan penerbitan Surat Berharga Komersial telah dipenuhi oleh Penerbit Surat Berharga Komersial.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan informasi” antara lain pemenuhan prinsip keterbukaan informasi dalam pengungkapan informasi maupun fakta material dari Penerbit Surat Berharga Komersial.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” antara lain pemenuhan persyaratan, tahapan penerbitan, dan penggunaan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang telah terdaftar di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial paling sedikit meliputi pembayaran pokok atau nominal dari Surat Berharga Komersial dan kewajiban lain yang timbul sebagai akibat dari terjadinya kondisi yang dipersyaratkan dalam Surat Berharga Komersial dan memorandum informasi seperti pembayaran

denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran yang dipersyaratkan di muka.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan” adalah penerbitan Surat Berharga Komersial tahap kedua dan seterusnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Penerbit Surat Berharga Komersial dengan nilai lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor yang terjadi sejak tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Perubahan informasi maupun fakta material yang harus diketahui oleh calon investor Surat Berharga Komersial yaitu perubahan informasi maupun fakta material yang terjadi dari sejak pemberian persetujuan pendaftaran Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal pengajuan permohonan penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan.

Ayat (2)

Perubahan informasi maupun fakta material yang dicantumkan dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya dapat berupa perubahan informasi maupun fakta material yang telah dilaporkan dalam laporan berkala penerbit Surat Berharga Komersial maupun informasi maupun fakta material yang belum dilaporkan.

Perubahan informasi maupun fakta material yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia meliputi seluruh perubahan informasi maupun fakta material yang terjadi sejak pemberian persetujuan pendaftaran Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil penawaran paling sedikit berisi jumlah Surat Berharga Komersial dan tingkat diskonto.

Dokumen hasil penawaran merupakan bagian dari memorandum informasi yang sebelumnya masih bersifat sementara karena belum dilakukannya penawaran.

Perubahan informasi dalam memorandum informasi hanya diperbolehkan untuk informasi yang sebelumnya masih bersifat sementara karena belum dilakukannya penawaran.

Penyerahan salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya disertai surat pernyataan dari Penerbit Surat Berharga Komersial yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor Surat Berharga Komersial sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah ditelaah oleh Bank Indonesia pada saat persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu dari pemberian persetujuan pendaftaran penerbitan sampai dengan penawaran kepada calon investor.

Jangka waktu ini perlu ditetapkan mengingat apabila jangka waktu dari pemberian persetujuan pendaftaran sampai dengan penawaran kepada calon investor terlalu lama, kemungkinan terjadinya perubahan informasi maupun fakta material dalam dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya akan semakin besar sehingga dokumen keterbukaan informasi yang ditelaah Bank Indonesia menjadi tidak valid.

Ayat (4)

Rencana penundaan penerbitan Surat Berharga Komersial antara lain memuat alasan penundaan penerbitan Surat Berharga Komersial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Guna memastikan bahwa calon investor Surat Berharga Komersial melakukan penilaian dan mempelajari risiko dalam berinvestasi di Surat Berharga Komersial, Penerbit Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang berperan dalam menatalaksanakan penerbitan Surat Berharga Komersial harus memberikan kemudahan bagi investor Surat Berharga Komersial untuk mengakses informasi yang diperlukan, memberikan kesempatan bagi investor Surat Berharga Komersial untuk membaca dan mempelajari informasi dimaksud, serta memastikan bahwa investor telah membaca dan mempelajari informasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana yang memudahkan akses informasi oleh calon investor Surat Berharga Komersial antara lain laman korporasi dari Penerbit Surat Berharga Komersial, laman lain yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang dipandang mudah untuk diakses dan efektif dengan tetap memperhatikan unsur keamanan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial antara lain mencakup pencatatan kepemilikan, penyimpanan dokumen, pemindahan kepemilikan, pemindahan atau mutasi pencatatan, dan pembayaran pelunasan Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Bukti penerbitan kolektif dimaksudkan sebagai pemenuhan persyaratan surat sanggup sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial memiliki tugas membantu Penerbit Surat Berharga Komersial untuk mempersiapkan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dan penerbitan Surat Berharga Komersial, termasuk memastikan keterbukaan informasi oleh Penerbit Surat Berharga Komersial. Dalam memberikan jasa membantu Penerbit Surat Berharga Komersial untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Penerbitan memiliki tanggung jawab tertinggi kepada investor Surat Berharga Komersial. Dengan demikian, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus senantiasa melakukan upaya terbaik bagi perlindungan investor.

Ayat (2)

Huruf a

Jasa penata laksana (*arranger*) penerbitan dapat berupa kegiatan persiapan penerbitan, penawaran kepada calon investor, dan/atau persiapan distribusi Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pemeringkat” adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap peringkat kredit dari Surat Berharga Komersial termasuk penjaminan atau penanggungan yang dapat mempengaruhi peringkat kredit dari Surat Berharga Komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsultan hukum” adalah pihak yang melakukan kegiatan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah pihak yang melakukan kegiatan uji tuntas aspek keuangan (*financial due diligence*) atas Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat memberikan jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial dengan mematuhi ketentuan ini, sepanjang tidak sedang menjalani sanksi yang mengakibatkan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial tidak dapat memberikan jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial baik untuk sementara maupun permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Keabsahan aspek kelembagaan dan/atau individual profesi dinilai antara lain dari keabsahan dan izin kelembagaan dan/atau individual profesi yang dimiliki oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dari otoritas atau lembaga profesi terkait untuk menjalankan fungsinya.

Huruf b

Kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya dinilai antara lain dari:

1. memiliki keilmuan dan/atau keahlian yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan;
2. memiliki standar profesi;
3. memiliki etika dalam berprofesi; dan
4. memiliki pengalaman atas profesi serupa di sektor jasa keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial diwajibkan memberikan pendapat dan keterangan yang objektif, independen, dan tidak menyesatkan dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial bertindak untuk kepentingan investor Surat Berharga Komersial. Apabila Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial memberikan pendapat dan/atau keterangan menyesatkan yang menyebabkan kerugian, termasuk diantaranya kerugian investor, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dapat dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan mempertimbangkan pendapat dan/atau keterangan yang diberikan. Namun demikian, tanggung jawab atas kerugian yang timbul sebatas keterangan yang diberikannya. Tanggung jawab dimaksud tidak berlaku dalam hal Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dapat membuktikan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah yang mencukupi untuk membuktikan kecukupan, objektivitas, independensi, dan kebenaran informasi.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial dengan mematuhi ketentuan ini, sepanjang tidak sedang menjalani sanksi yang mengakibatkan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial tidak dapat memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial baik untuk sementara maupun permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Keabsahan aspek kelembagaan mencakup antara lain keabsahan dan izin kelembagaan yang dimiliki oleh Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dari otoritas terkait untuk menjalankan fungsinya.

Huruf b

Kemampuan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya dinilai antara lain dari:

1. memiliki keilmuan dan/atau keahlian yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan;
2. memiliki standar profesi; dan
3. memiliki etika dalam berprofesi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Dalam hal penatausahaan dilakukan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan Perusahaan Efek merupakan pemegang rekening di LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat memberikan jasa penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dengan mematuhi ketentuan ini, sepanjang tidak sedang menjalani sanksi yang mengakibatkan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial tidak dapat memberikan jasa penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial baik untuk sementara maupun permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Keabsahan aspek kelembagaan dinilai antara lain dari keabsahan dan izin kelembagaan yang dimiliki oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dari otoritas terkait untuk menjalankan fungsinya.

Huruf b

Kemampuan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya dinilai antara lain dari:

1. memiliki keilmuan dan/atau keahlian yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan;
2. memiliki standar profesi; dan
3. memiliki etika dalam berprofesi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Perubahan informasi maupun fakta material dapat berupa pengkinian informasi maupun fakta material yang telah terkandung di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya dan penambahan informasi maupun fakta material baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akses informasi bertujuan untuk memastikan investor Surat Berharga Komersial dan/atau calon investor Surat Berharga Komersial memperoleh informasi yang cukup tentang Surat Berharga Komersial beserta kondisi Penerbit Surat Berharga Komersial. Pengungkapan informasi maupun fakta material pascapenerbitan Surat Berharga Komersial antara lain dapat dilakukan melalui laman korporasi dari calon Penerbit Surat

Berharga Komersial, laman lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang dipandang mudah untuk diakses dan efektif dengan tetap memperhatikan unsur keamanan.

Pemberian akses informasi memungkinkan informasi mengenai Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial dapat diketahui secara luas, sehingga terdapat konsekuensi bahwa kinerja dan kredibilitas Korporasi Non-Bank yang menerbitkan Surat Berharga Komersial akan selalu dimonitor dan dinilai oleh publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara langsung” adalah transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan tanpa melalui jasa perantara pelaksanaan transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang antara lain *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) untuk mata uang rupiah atau suku bunga acuan lainnya seperti *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) untuk valuta asing.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Dukungan dalam pembentukan harga secara transparan dan kredibel antara lain melalui pelaporan transaksi Surat Berharga Komersial.

Pasal 33

Ayat (1)

Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko oleh Penerbit Surat Berharga Komersial dimulai sejak persiapan penerbitan, penerbitan, dan pascapenerbitan sampai dengan pelunasan kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa Penerbit Surat Berharga Komersial dapat memenuhi kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial terutama terkait pembayaran Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi kondisi korporasi baik pada saat penerbitan maupun pascapenerbitan.

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Prinsip perlindungan konsumen oleh Penerbit Surat Berharga Komersial dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dalam proses persiapan penerbitan, penerbitan, dan pelunasan.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain melalui pengungkapan di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.

Ayat (3)

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial antara lain terhadap risiko kredit yang berpotensi menyebabkan tidak terbayarnya Surat Berharga Komersial dan risiko usaha yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dari Penerbit Surat Berharga Komersial sehingga mempengaruhi kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam melakukan pembayaran Surat Berharga Komersial.

Prinsip manajemen risiko oleh Penerbit Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko merupakan salah satu aspek keterbukaan informasi dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.

Dalam menyusun prinsip manajemen risiko, Penerbit Surat Berharga Komersial dapat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.

Pasal 34

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dilakukan mulai dari proses persiapan penerbitan, penawaran, distribusi penerbitan, dan kegiatan pascapenerbitan seperti pelaporan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial bertujuan untuk mendorong terbentuknya pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel dimulai dari penerapan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam penyiapan penerbitan,

penawaran, distribusi Surat Berharga Komersial, penanganan pascapenerbitan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial pada saat memberikan jasa menatalaksanakan penerbitan suatu Surat Berharga Komersial.

Pengungkapan informasi tersebut antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi mengenai hubungan afiliasi dengan penerbit Surat Berharga Komersial maupun pihak lain yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Penerapan prinsip perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Upaya perlindungan konsumen oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial antara lain dilakukan melalui penyampaian informasi yang transparan, objektif dan independen, penerapan tata kelola yang baik selama membantu Penerbit Surat Berharga Komersial saat mempersiapkan penerbitan maupun melakukan penawaran kepada calon investor, dan penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan distribusi Surat Berharga Komersial di pasar perdana.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain antara Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dan Penerbit Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Prinsip manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko merupakan salah

satu aspek persyaratan permohonan pendaftaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia.

Pasal 35

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dalam setiap aspek transaksi atau perdagangan mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi.

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial bertujuan untuk mendorong terciptanya perdagangan Surat Berharga Komersial yang kredibel.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan etika bertransaksi dan kode etik pasar (*market code of conduct*) atau pedoman sejenis dapat menggunakan kode etik pasar yang tersedia seperti kode etik pasar yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan Association Cambiste Internationale (ACI) atau The Financial Markets Association.

Huruf b

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan pada saat penyampaian kuotasi kepada calon investor Surat Berharga Komersial dengan didasarkan pada pedoman internal maupun kode etik pasar yang secara umum digunakan oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial.

Huruf c

Upaya perlindungan konsumen Surat Berharga Komersial oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang

berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial antara lain dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar layanan transaksi sesuai dengan praktik terbaik, penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan perdagangan Surat Berharga Komersial, dan pemberian jasa perantara sesuai dengan kode etik serta ketentuan lainnya terkait dengan perlindungan konsumen.

Huruf d

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain dalam perjanjian atau dokumen lain antara Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial antara lain manajemen risiko dalam perdagangan dan perantara perdagangan Surat Berharga Komersial.

Prinsip manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko, merupakan salah satu aspek persyaratan permohonan pendaftaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia.

Dalam menyusun prinsip manajemen risiko, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dapat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.

Ayat (4)

Basis investor Surat Berharga Komersial yaitu investor profesional (*qualified investor*). Pengaturan basis investor Surat Berharga Komersial ini dilakukan dengan penerapan batasan minimum pembelian Surat Berharga Komersial di pasar perdana dan pasar sekunder. Investor profesional diharapkan memiliki

kemampuan untuk menilai risiko dalam melakukan investasi di Surat Berharga Komersial dengan penerapan prinsip kehati-hatian antara lain melalui pemahaman terhadap memorandum informasi.

Pasal 36

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan mulai dari penerimaan nasabah Surat Berharga Komersial, pengadministrasian rekening nasabah Surat Berharga Komersial, penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial, penatausahaan Surat Berharga Komersial, penyampaian laporan kepada nasabah Surat Berharga Komersial, dan pemberian jasa penatausahaan (kustodian) lainnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial dari potensi kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dengan memberikan kemudahan akses bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial untuk memperoleh informasi mengenai penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Upaya perlindungan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial antara lain dilakukan

melalui penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan pendaftaran nasabah Surat Berharga Komersial, penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial, distribusi Surat Berharga Komersial di pasar perdana, dan penatausahaan Surat Berharga Komersial.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain dalam perjanjian atau dokumen lain antara Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan antara lain terhadap risiko dalam pelaksanaan penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Prinsip manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko merupakan salah satu aspek persyaratan permohonan pendaftaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial mencakup penerbitan Surat Berharga Komersial, transaksi Surat Berharga Komersial sampai dengan penyelesaiannya, dan penatausahaan Surat Berharga Komersial sampai dengan pelunasan, termasuk aspek keterbukaan informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan” antara lain informasi maupun fakta material yang terkait dengan perubahan dalam kegiatan usaha, perubahan status korporasi, perubahan manajemen inti korporasi, perkara hukum yang dialami oleh korporasi maupun manajemen inti korporasi, hasil pengawasan khusus dari regulator yang mengakibatkan adanya status pengawasan khusus yang dikenakan oleh regulator terkait, dan transaksi material yang memiliki nilai paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari ekuitas.

Yang dimaksud dengan “segera setelah terjadi perubahan” adalah tidak menunggu sampai dengan jadwal pelaporan berkala.

Pasal 40

Penyampaian informasi tambahan atas laporan dapat disampaikan di luar dari jadwal pelaporan berkala.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan yang terkait dengan aspek kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya antara lain berupa laporan peningkatan kompetensi.

Pasal 43

Ayat (1)

Perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, meliputi :

- a. perubahan informasi kelembagaan;
- b. perubahan izin usaha, izin profesi, atau keanggotaan pada suatu lembaga profesi;
- c. perubahan pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-sewaktu segera setelah terjadinya perubahan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, meliputi:

- a. perubahan informasi kelembagaan;
- b. perubahan izin usaha;

- c. perubahan pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-sewaktu segera setelah terjadinya perubahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial, meliputi:

- a. perubahan informasi kelembagaan;
- b. perubahan izin usaha;
- c. perubahan pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-sewaktu segera setelah terjadinya perubahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Laporan paling sedikit meliputi:

- a. pencatatan data Surat Berharga Komersial;
- b. kepemilikan Surat Berharga Komersial; dan
- c. penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Sanksi tidak dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial berlaku untuk penerbitan Surat Berharga Komersial secara tunggal atau individual maupun penerbitan Surat Berharga Komersial secara berkelanjutan.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian” antara lain:

- a. menyembunyikan informasi yang sangat signifikan mempengaruhi keputusan investasi Surat Berharga Komersial oleh investor dan/atau calon investor atau keputusan membayar oleh Penerbit Surat Berharga Komersial seperti informasi terkait perkara pengadilan yang sedang dihadapi; dan
- b. menyembunyikan informasi yang memiliki dampak secara langsung terhadap kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam membayar Surat Berharga Komersial yang diterbitkan seperti kontrak kerja fiktif yang memalsukan adanya unsur pendapatan yang signifikan bagi Penerbit Surat Berharga Komersial.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian” antara lain:

- a. menyembunyikan informasi terkait Penerbit Surat Berharga Komersial yang sangat signifikan mempengaruhi keputusan investasi Surat Berharga Komersial oleh investor dan/atau calon investor atau keputusan membayar oleh Penerbit Surat Berharga Komersial seperti informasi terkait perkara pengadilan yang sedang dihadapi; dan
- b. menyembunyikan informasi terkait Penerbit Surat Berharga Komersial yang memiliki dampak secara langsung terhadap kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam membayar Surat Berharga Komersial yang diterbitkan seperti kontrak kerja fiktif yang memalsukan adanya unsur pendapatan yang signifikan bagi Penerbit Surat Berharga Komersial.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi dalam hal diperlukan. Otoritas terkait dan/atau lembaga profesi terkait, antara lain:

- a. Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada lembaga/pihak yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan termasuk didalamnya emiten;
- b. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada korporasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. Bursa Efek Indonesia, dalam sanksi dikenakan kepada korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- d. instansi atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan relevansi kegiatan dan pelanggaran;
- e. asosiasi yang menaungi pihak yang melakukan pelanggaran; dan
- f. lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6100